LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT



TRIWULAN II-2025



KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan 2 Tahun 2025 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Banjarbaru, 9 Juli 2025 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Mukhamad Mukhanif

DAFTAR ISI

KATA F	PENGANTAR	iii
DAFTA	R ISI	v
DAFTA	R TABEL	vii
DAFTA	R GAMBAR	vii
DAFTA	R LAMPIRAN	viii
BAB 1	PENDAHULUAN	2
1.1.	Umum	3
1.2.	Tujuan	4
1.3.	Penanggung Jawab dan Pelaksana	4
BAB 2	METODOLOGI	8
2.1.	Metode Pengambilan Sampel	9
2.2.	Metode Pengumpulan Data	10
2.3.	Metode Analisis Data	10
2.4.	Cakupan Responden	14
2.5.	Target Responden	15
2.6.	Variabel yang Dikumpulkan	16
2.7.	Jadwal Kegiatan	17
BAB 3	PENGUMPULAN DATA	20
3.1.	Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara	21
3.2.	Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)	21
3.3.	Aplikasi SKD2025	22
BAB 4	PENGOLAHAN DATA	28
4.1	Tabulasi Data	29
4.2	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS	29
43	Indeks Kenuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRR	31

	4.4	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB.	34
	4.5	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS	34
	4.6	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB	36
В	AB 5 A	NALISIS DATA4	10
	5.1.	Realisasi Pengumpulan Data	11
	5.2.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	12
	5.2.1.	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS	12
	5.2.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB4	13
	5.2.3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRI	3
		44	
	5.3	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	1 5
	5.3.1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS	1 5
	5.3.2	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB4	16
В	AB 6 R	RENCANA TINDAK LANJUT4	18
	6.1.	Analisis Kesenjangan (gap analysis)	19
	6.2.	Importance and Performance Analysis (IPA)	51
	6.3.	Rencana Tindak Lanjut	53
В	AB 7 P	PENUTUP5	58
	7.1.	Kesimpulan	59
	7.2.	Rekomendasi Perbaikan	50
	ΔΜΡΙΒ	RAN A	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Farget Responden15
Tabel 2.	adwal Kegiatan SKD 202517
Tabel 3.	Fingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan Gap menurut Atribut Pelayanan
I	BPS Provinsi Kalimantan Selatan Periode Januari-Juni 202550
Tabel 4.	Rencana Tindak Lanjut Hasil SKD BPS Provinsi Kalimantan Selatan Periode
J	anuari-Juni 202554
	DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.	Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 20255
Gambar 2.	Halaman Awal Aplikasi SKD <i>Online</i> 22
Gambar 3.	Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online23
Gambar 4.	Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online24
Gambar 5.	Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online24
Gambar 6.	Halaman <i>Dashboard</i> Aplikasi SKD <i>Online</i> 25
Gambar 7.	Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD <i>Online</i> 26
Gambar 8	Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1 dan 2 di PST BPS Provinsi
	Kalimantan Selatan42
Gambar 9.	Indeks Kepuasan Konsumen Triwulan 1 dan 2 BPS Provinsi Kalimantan
	Selatan42
Gambar 10). Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 dan 2 BPS Provinsi Kalimantan
	Selatan 43
Gambar 11	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 1 dan 2 BPS Provinsi
	Kalimantan Selatan44
Gambar 12	2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 1 dan 2 BPS Provinsi Kalimantan
	Selatan45
Gambar 13	3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 1 dan 2 BPS Provinsi Kalimantan
	Selatan46

Gambar 14.	Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan Responden BPS Provins
	Kalimantan Selatan Periode Januari-Juni 202550
Gambar 15.	Importance and Performance Analysis (IPA) menurut Atribut Pelayana
	BPS Provinsi Kalimantan Selatan Periode Januari-Juni 202552
	DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.	Kuesioner VKD2563
Lampiran 2. I	Daftar Nama Responden SKD 20256

BAB₁ **PENDAHULUAN**

1.1. Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang berkualitas Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu atau *one gate service* dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (online) melalui website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspekaspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (*pilot project*). Tahun

2009 – 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui aplikasi berbasis website.

1.2. Tujuan


Secara umum, tujuan SKD 2025 adalah mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab SKD 2025 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2025 di masing-masing satkernya yang mencakup:

- 1. Koordinator tim
- 2. Pemeriksa
- 3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.



Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2025

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2025 disusun dengan tujuan agar (a) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD 2025 dapat berjalan dengan baik.

BAB 2 METODOLOGI

Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 1 Maret - 31 Desember 2025, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2025 sampai dengan saat pencacahan.

2.1. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2025 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2025 adalah konsumen yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima layanan mulai 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2025). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:

- Buku tamu PST (baik manual maupun online melalui pst.bps.go.id).
 Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST dan unit kerja lain (subject matter), semua konsumen tersebut dicakup dalam daftar konsumen;
- 2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;
- 3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan
- 4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan secara *online* dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2025 dengan mengakses link kuesioner yang tersedia pada layanan *online*.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing satker BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (*self-enumeration*) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok I dan Blok III Kolom 1-10 VKD25. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara (misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok II dan Blok III Kolom 11 VKD25.

Moda pengumpulan data SKD 2025 melalui:

- Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2025, penggunaan moda ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu online-PST, online-email, dan online-link yang akan dijelaskan pada Subbab 3.2.
- 2. Pencil-and-Paper Interviewing (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (hardcopy). Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara online.

2.3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa bentuk analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis tabulasi silang, analisis kesenjangan (*gap analysis*), *Importance and Performance Analysis* (IPA), Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

a. Analisis Tabulasi Silang

Analisis tabulasi silang adalah analisis yang menggunakan tabel untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variabel dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang.

b. Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan atau gap analysis adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan (tingkat kepentingan) terhadap kinerja (tingkat kepuasan) dari pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Pada analisis kesenjangan, harapan konsumen akan dibandingkan dengan kinerja pelayanan yang diberikan (delivered) oleh unit pelayanan. Nilai kesenjangan atau gap diperoleh dari selisih antara tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pengguna layanan pada setiap rincian pelayanan. Nilai kesenjangan dapat bernilai positif atau negatif. Gap positif diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih besar dari tingkat kepentingan. Jika nilai gap positif semakin besar, maka konsumen semakin puas. Nilai gap negatif diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih kecil dibanding tingkat kepentingan. Jika nilai gap negatif semakin kecil, maka konsumen semakin tidak puas.

c. Importance and Performance Analysis (IPA)

Metode IPA dikenal pula dengan istilah analisis kuadran (*quadrant analysis*). Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977). Tujuan metode ini adalah mengukur hubungan antara persepsi konsumen dengan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu, 2000). IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor pelayanan yang sangat memengaruhi kepuasan dan peningkatan pelayanan (*improvement*). IPA telah diterima secara umum dan digunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisis yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003).

Dalam IPA terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Tingkat Kesesuaian

Penghitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk mengetahui seberapa besar konsumen merasa puas terhadap kinerja pelayanan. Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan.

Tingkat kesesuaian dihitung menggunakan rumus berikut:

$$TK = \frac{\overline{x}}{\overline{y}} \times 100\%$$

dengan:

TK = tingkat kesesuaian,

x = rata-rata tingkat kepuasan,

y = rata-rata tingkat kepentingan.

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah:


TK > 100% : kinerja pelayanan melebihi harapan konsumen,

TK = 100% : kinerja pelayanan sesuai harapan konsumen,

TK < 100% : kinerja pelayanan belum sesuai harapan konsumen.

2. Diagram cartesius

Diagram cartesius merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tingkat kepentingan (importance) dan tingkat kepuasan (performance). Pada Gambar 1.1, diagram cartesius dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (x, y) dengan x adalah rata-rata tingkat kepuasan dan y adalah rata-rata tingkat kepentingan.



Gambar 1.1 Diagram Cartesius Importance and Performance Analysis

Masing-masing kuadran yang terbentuk memiliki makna yang berbeda.

• Kuadran A (high importance and low performance)

Kuadran A terletak di sebelah kiri atas atau kuadran "Tingkatkan Kinerja" yang berarti bahwa prioritas utama dari suatu atribut pelayanan adalah peningkatan kinerja (performance improvement). Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan, tetapi faktanya kinerja atribut pelayanan tersebut belum sesuai dengan harapan para pengguna layanan. Dengan kata lain, kinerja atribut pelayanan tersebut lebih rendah dari harapan pengguna layanan terhadap atribut pelayanan tersebut. Atribut pelayanan yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan agar dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan/pengguna layanan. Cara yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan adalah perbaikan secara terus menerus terhadap kinerja, sehingga performance dari atribut pelayanan yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

• Kuadran B (high importance and high performance)

Kuadran B atau Kuadran "Pertahankan Kinerja" terletak di sebelah kanan atas, yang memiliki arti bahwa kinerja suatu atribut pelayanan sudah dapat memenuhi harapan pengguna layanan dan penyedia layanan harus berusaha mempertahankan kinerja tersebut. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap penting oleh pengguna layanan dan kinerja atribut pelayanan dianggap sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh pengguna layanan, sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. Kinerja atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini harus dipertahankan.

• Kuadran C (*low importance and low performance*)

Kuadran C terletak di sebelah kiri bawah atau disebut sebagai Kuadran "Prioritas Rendah". Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh pengguna layanan dan faktanya kinerja atribut pelayanan tersebut tidak terlalu istimewa.

Peningkatan kinerja atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini bukan menjadi prioritas utama, sehingga dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan sangat kecil.

Kuadran D

Kuadran "cenderung berlebihan" terletak di sebelah kanan bawah mempunyai arti kinerja yang berlebihan namun pengguna layanan menganggap kurang penting. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan. Kinerja atribut pelayanan dalam kuadran ini dapat dikurangi agar penyedia layanan dapat melakukan penghematan sumber daya.

2.4. Cakupan Responden

Responden SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2025). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, *faksimile*, dan surat; atau melalui media daring (*online*) seperti website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya.

Ketentuan responden SKD 2025 dapat dilihat pada Error! Reference source not ound..

2.5. Target Responden

Target responden SKD 2025 secara nasional sebanyak 16.930 orang. Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota (Tabel 1). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan dengan formula berikut:

$$m = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \cdot \frac{1}{r}$$

dengan:

 p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

 e = margin of error (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35% dan tingkat kabupaten/kota 19%.

r = toleransi tingkat respons minimum

Tabel 1. Target Responden

No.	Wilayah PST	Jumlah Unit PST	Target Responden per Unit (orang)	Target Responden (orang)
1.	BPS Pusat	1	150	150
2.	BPS Provinsi	34	70	2.380
3.	BPS Kabupaten/Kota	491	30	14.730
Juml	ah Responden			17.260

Kegiatan survei yang menggunakan metode *non-probability sampling* tidak mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode sampling *non-probability sampling* adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013,

dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al, 2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

2.6. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2025 meliputi:

- Keterangan Pencacahan
- Blok I. Keterangan Responden, meliputi nama, e-mail, nomor handphone, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerjaan utama, kategori instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS, dan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST).
- Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS, mencakup 17 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.
- Blok III. Kebutuhan Data, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis, tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data.
- Blok IV. Catatan, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.

2.7. Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2025 dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 2025

	Kegiatan	Waktu
1.	Identifikasi Kebutuhan Data	M2-M3 Desember 2024
2.	Perancangan	M3 Desember 2024 – M1 Januari 2025
3.	Implementasi Rancangan	M1 – M4 Januari 2025
	3.1 Briefing Petugas	15-16 Januari 2025
4.	Pengumpulan Data	
	4.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	Januari – Desember 2025
	4.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	Januari – Desember 2025
5.	Pengolahan Data	
		M1 April 2025
	.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 Juli 2025
		M1 Oktober 2025
		M1 Januari 2026
	5.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M1-M2 Januari 2026
6.	Analisis Data	
		M1 April 2025
	C. A. Compai Kanananan Mananahat [Kananan DANDD]	M1 Juli 2025
	6.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 Oktober 2025
		M1 Januari 2026
	6.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M2-M4 Januari 2026
7.	Diseminasi Data	
		M2 April 2025
	7.1. Cum si Kanuasan Manuandust [Kanasan DANDD]	M2 Juli 2025
	7.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 Oktober 2025
		M2 Januari 2026
	7.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M4 Januari 2026

Kegiatan	Waktu
8. Evaluasi	
8.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 – M3 Juli 2025
	M2 – M3 Januari 2026
8.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M3 – M4 Januari 2026

BAB 3

PENGUMPULAN DATA

3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden dilakukan menggunakan kuesioner VKD25 dalam bentuk *hardcopy*. Wawancara dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok II dan Blok III Kolom 11.


3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)

Pencacahan elektronik (*online*) merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Aplikasi SKD2025. Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD25 *online*, yaitu:


- Online-Email, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui tautan (link)
 yang diberikan via e-mail responden. Link ini bersifat unik untuk setiap
 responden.
- 2. *Online-PST*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
- 3. *Online–Link*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui *link* yang terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, Sirusa, *e-mail*, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur *running text* pada *website* BPS.

3.3. Aplikasi SKD2025


Aplikasi SKD 2025 merupakan aplikasi berbasis *website* (*online*) yang dibuat untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner SKD 2025.



Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD Online




Gambar 3. Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online




Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online



Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online



Gambar 6. Halaman Dashboard Aplikasi SKD Online



Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD Online

BAB 4

PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data hasil SKD2025 pada Triwulan 2 mencakup realisasi hasil pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks yang disajikan dalam bentuk table dan grafik.

4.1 Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variable dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil pengumpulan data.

4.2 Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS. Dengan demikian, IKK yang dihitung dalam SKD 2025 adalah IKK terhadap pelayanan PST BPS. IKK terhadap pelayanan PST BPS diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 12 atribut pertanyaan (variabel) yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25.

Langkah-langkah penghitungan IKK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut pelayanan.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\overline{y_i}}{\sum_{i=1}^{12} \overline{y_i}}$$

dengan:

$$w_i$$
 = penimbang atribut pelayanan ke-i, $\sum_{i=1}^{12} w_i = 1$

$$\overline{y}_i$$
 = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i

$$i = 1, 2, ..., 12$$

2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK')

IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 12 atribut pelayanan.

Rumus IKK':

$$IKK' = \frac{\sum_{i=1}^{12} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{12} w_i} = \sum_{i=1}^{12} w_i x_i$$

dengan $\overline{\mathcal{X}}_i$ = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i

3. Menghitung IKK

Penghitungan IKK' menghasilkan nilai yang berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK' menggunakan rumus berikut:

$$IKK = \frac{IKK'}{Skala\ maksimum\ penilaian} \times 100 = \frac{IKK'}{10} \times 100$$

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dikategorikan menjadi 4 sebagaimana dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai			Kinerja Unit Pelayanan
	(1)		(2)
25,00	-	64,99	Tidak baik
65,00	-	76,60	Kurang baik
76,61	-	88,30	Baik
88,31	-	100,0	Sangat Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

4.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25.

Tabel 1.2 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

	Atribut Pelayanan					
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS			
U1	Kesesuaian Persyaratan	R2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.			
U2	Prosedur Pelayanan	R3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.			
U3	Kecepatan Pelayanan	R4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.			

	Atribut Pelayanan					
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS			
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	R5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.			
U5	Kesesuaian Pelayanan	R6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.			
U6	Kompetensi Petugas	R10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.			
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	R9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.			
U8	Penanganan Pengaduan	R12	Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit. [Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan]			
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	R7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.			
		R11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui.			

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap

atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{X}=N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{9}=0{,}11$$

2. Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM' = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Atribut\ Pelayanan}{Total\ Atribut\ Pelayanan\ yang\ terisi} x\ Nilai\ Penimbang$$

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathit{IKM} = \frac{\mathit{IKM'}}{\mathit{Skala\ maksimum\ penilaian}} \times 100 = \frac{\mathit{IKM'}}{10} \times 100$$

Tabel 1.3 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	В	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

4.4 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPKP = \frac{IKM}{100} \times Skala \ maksimum \ penilaian = \frac{IKM}{100} \times 4$$

4.5 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

Rumus penimbang:

$$w_{i} = \frac{\overline{y_{i}}}{\sum_{i=1}^{5} \overline{y_{i}}} x \ 100\%$$

dengan:

 \boldsymbol{w}_i = penimbang atribut pelayanan ke-i, $\sum_{i=1}^5 \boldsymbol{w}_i = 1$

 y_{i} = rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-i

$$i = 1,2,3,4,5$$

2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK')

IPAK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 5 (lima) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK':

$$IPAK' = \frac{\sum_{i=1}^{5} w_i \ \overline{x}_i}{\sum_{i=1}^{5} w_i} = \sum_{i=1}^{5} w_i \ \overline{x}_i$$

dengan:

 \boldsymbol{x}_i = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i.

3. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK merupakan hasil konversi nilai IPAK' menggunakan rumus berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK^{'}}{skala \ maksimum \ penilaian} \times 100 = \frac{IPAK^{'}}{10} \times 100$$

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

4.6 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat

kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{X}=N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{5}=0{,}20$$

2. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK' = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Atribut\ Perilaku}{Total\ Atribut\ Perilaku\ yang\ terisi} x\ Nilai\ Penimbang$$


Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam kuesioner VKD2025. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK' dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK^{'}}{10} \times Skala \ maksimum \ penilaian = \frac{IPAK^{'}}{10} \times 4$$

BAB 5 **ANALISIS DATA**

5.1. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan memiliki target minimum jumlah responden yang harus dipenuhi dengan periode data SKD2025 (Januari-Desember 2025) sebanyak 70 responden. Pelaksanaan SKD2025 pada triwulan 2 (Januari-Juni) Tahun 2025, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 50 responden dari total target minimum tahunan sebanyak 70 responden dengan capaian realisasi sebesar 71 persen. Target tahunan responden SKD2025 belum terpenuhi di triwulan 2 yaitu masih diperlukan 20 responden (29 persen), namun pengumpulan data masih berproses hingga periode pengumpulan data berakhir pada 31 Desember 2025.




Gambar 8. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1 dan 2 di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan

5.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

5.2.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS


Salah satu indikator yang dihasilkan dari SKD2025 adalah IKK. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IKK dihitung dari 12 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil Triwulan 2 SKD2025, nilai IKK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 97,57. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori Sangat Baik.



Gambar 9. Indeks Kepuasan Konsumen Triwulan 1 dan 2 BPS Provinsi Kalimantan Selatan

5.2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB


SKD2025 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil Triwulan 2 SKD2025, nilai IKM terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 97,28. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori Sangat Baik.



Gambar 10. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 dan 2 BPS Provinsi Kalimantan Selatan

5.2.3 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil Triwulan 2 SKD2025, nilai IPKP terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,89. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori Sangat Baik.




Gambar 11. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 1 dan 2 BPS Provinsi Kalimantan Selatan

5.3 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

5.3.1 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS


Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator dapat digunakan untuk menggambarkan persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil Triwulan 2 SKD2025, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 97,39. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin baik diterapkan pada pelayanan PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 12. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 1 dan 2 BPS Provinsi Kalimantan Selatan

5.3.2 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil Triwulan 2 SKD2025, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,90. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin baik diterapkan pada pelayanan PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 1 dan 2 BPS Provinsi Kalimantan Selatan


BAB 6

RENCANA TINDAK LANJUT

Pencapaian pengumpulan SKD2025 pada **Januari-Juni 2025** dianalisis lebih mendalam untuk memperoleh informasi atribut pelayanan yang perlu diperbaiki. Informasi tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kesenjangan (*gap analysis*) dan *Importance and Performance Analysis* (IPA).

6.1. Analisis Kesenjangan (gap analysis)

Analisis kesenjangan kepuasan konsumen dilakukan berdasarkan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tingkat kepentingan konsumen diukur untuk mengetahui seberapa besar harapan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap konsumen belum tentu memiliki harapan yang sama tinggi atau memiliki tingkat kepentingan yang sama besar terhadap suatu atribut pelayanan di PST BPS. Selain itu, seberapa penting suatu atribut pelayanan bagi konsumen dapat memengaruhi seberapa puas konsumen memberikan penilaian terhadap atribut pelayanan tersebut.



Gambar 14. Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan Responden BPS Provinsi Kalimantan Selatan Periode Januari-Juni 2025

Diagram laba-laba (*spider chart*) pada Gambar 14 merepresentasikan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Secara umum, kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan cukup memenuhi harapan/ekspektasi konsumen. Hal ini dapat dilihat dari bentuk lingkaran tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan yang hampir beririsan. Secara rinci, tingkat kepuasan, tingkat kepentingan, serta gap keduanya pada setiap atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan disajikan dalam Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, terdapat 10 atribut pelayanan yang memiliki nilai gap positif. Artinya, tingkat kepuasan konsumen lebih besar dibandingkan tingkat kepentingan terhadap atribut pelayanan tersebut. Nilai gap negatif terdapat 2 atribut pelayanan, Artinya, tingkat kepuasan konsumen lebih rendah dibandingkan tingkat kepentingan terhadap atribut pelayanan tersebut.

Tabel 3. Tingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan Gap menurut Atribut Pelayanan BPS Provinsi Kalimantan Selatan Periode Januari-Juni 2025


	Atribut Pelayanan	Tingkat Kepuasan	Tingkat Kepentingan	Gap	Kuadran
R1	Informasi Pelayanan	9,7800	9,7800	0,000	С
R2	Persyaratan	9,7800	9,7600	0,020	С
R3	Prosedur	9,8000	9,7800	0,020	С
R4	Jangka Waktu Penyelesaian	9,8400	9,8000	0,040	С
R5	Biaya	9,8600	9,8000	0,060	D
R6	Produk	9,7800	9,8600	-0,080	А
R7	Sarana Prasarana	9,8400	9,8200	0,020	Α
R8	Akses Data	9,9000	9,7200	0,180	D
R9	Respon Petugas	9,8600	9,8200	0,040	В
R10	Informasi Petugas	9,8400	9,8200	0,020	Α

	Atribut Pelayanan	Tingkat Kepuasan	Tingkat Kepentingan	Gap	Kuadran
R11	Fasilitas Pengaduan	9,8200	9,8400	-0,020	Α
R12	Proses Pengaduan	10,0000	10,0000	0,000	В
	Rata-Rata	9,8417	9,8167		

6.2. Importance and Performance Analysis (IPA)

Salah satu pendekatan dalam IPA adalah tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan Penghitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk mengetahui seberapa besar konsumen merasa puas terhadap kinerja pelayanan dibandingkan dengan harapan/ ekspektasi konsumen tersebut. Nilai tingkat kesesuaian yang semakin besar menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan semakin memenuhi harapan/ekspektasi konsumen. Dengan kata lain, konsumen semakin puas dengan pelayanan tersebut.

Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan, penentuan prioritas perbaikan kinerja atribut pelayanan perlu dilakukan. Penentuan prioritas dalam IPA dilakukan dengan cara memetakan atribut pelayanan menggunakan diagram cartesius. Diagram tersebut terdiri atas empat kuadran yang dipisahkan oleh rata-rata tingkat kepentingan (harapan) pada sumbu Y dan rata-rata tingkat kepuasan (kinerja) pada sumbu X. Hasil pemetaan 12 atribut pelayanan disajikan pada Gambar 16.



Gambar 15. Importance and Performance Analysis (IPA) menurut Atribut Pelayanan BPS Provinsi Kalimantan Selatan Periode Januari-Juni 2025

Kuadran A berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan lebih dari rata-rata, tetapi tingkat kepuasannya kurang dari rata-rata. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran A menjadi prioritas utama perbaikan. Hasil SKD2025 menunjukkan bahwa atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi prioritas utama perbaikan adalah:

- a. Kesesuaian produk pelayanan (atribut 6)
- b. Sarana prasarana (atribut 7)
- c. Kejelasan Informasi Petugas Pelayanan Online (atribut 10)
- d. Kemudahan Fasilitas Pengaduan (atribut 11)

Kuadran B berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan dan kepuasan lebih dari rata-rata. Artinya, atribut pelayanan yang berada pada kuadran B telah memenuhi harapan/ekspektasi konsumen sehingga kinerja atribut pelayanan tersebut perlu dipertahankan. Atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan yang perlu dipertahankan kinerjanya adalah:

- a. Respon Petugas Pelayanan (atribut 9).
- b. Kemudahan proses penanganan pengaduan (atribut 12).

Kuadran C berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan dan kepuasan kurang dari rata-rata. Atribut pelayanan yang berada pada kuadran C

perlu diperbaiki tetapi dengan prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan atribut pelayanan yang berada pada kuadran A. Berdasarkan hasil SKD2025, atribut pelayanan yang harus diperbaiki dengan prioritas rendah pada PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- a. Informasi pelayanan tersedia (atribut 1)
- b. Kemudahan persyaratan pelayanan (atribut 2)
- c. Kemudahan prosedur (atribut 3)
- d. Kesesuaian jangka waktu penyelesaian (atribut 4)

Pada diagram cartesius, atribut pelayanan tersebut berada cukup jauh dari sumbu rata-rata. Artinya, meskipun harapan/ekspektasi konsumen masih lebih tinggi dibandingkan kinerjanya, konsumen merasa bahwa kinerja atribut pelayanan tersebut tidak mengganggu keseluruhan kinerja pelayanan.

Kuadran D berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan kurang dari rata-rata dan tingkat kepuasan lebih dari rata-rata. Dengan kata lain, atribut pelayanan pada kuadran D sudah melebihi harapan konsumen. Atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kuadran D adalah:

- a. Kesesuaian biaya pelayanan (atribut 5) dan
- b. Kemudahan akses data melalui fasilitas utama (atribut 8)

6.3. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan *Importance and Performance Analysis* (IPA), terlihat beberapa atribut pelayanan pada kuadran A dan kuadran C merupakan atribut yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, perlu disusun rencana tindak lanjut perbaikan terhadap atribut pelayanan tersebut. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan atribut pelayanan menggunakan hasil analisis kesenjangan (*gap analysis*). Kerangka rencana tindak lanjut dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut Hasil SKD BPS Provinsi Kalimantan Selatan Periode Januari-Juni 2025

			Waktu Pei	nyelesaian	Penanggung
Atribut Pelayanan		Program/Kegiatan	TW 3	TW 4	Jawab
Prioritas Perbaikan Utama					
R6	Kesesuaian Produk Pelayanan	Menyusun SOP pelepasan produk/jasa	V		Tim PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan
R7	Sarana Prasarana	Menyiapkan meja/kursi tambahan di ruang layanan	V		Tim PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan
R10	Kejelasan Informasi Petugas Pelayanan Online	Melakukan pelatihan untuk petugas pelayanan		V	Tim PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan
R11	Kemudahan Fasilitas Pengaduan	Menyiapkan ruangan khusus sebagai fasilitas pengaduan		V	Tim PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan
Prior	itas Perbaikan Rend	lah_			
R1	Informasi pelayanan tersedia.	Melakukan sosialisasi informasi pelayanan ke berbagai media		V	Tim PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan
R2	Kemudahan Persyaratan Pelayanan	Melakukan sosialisasi standar pelayanan khususnya terkait persyaratan pelayanan		V	Tim PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Atribut Pelayanan Program/k		Drogram /Vagiatan	Waktu Pei	nyelesaian	Penanggung
A	indut Pelayanan	Program/Kegiatan	TW 3	TW 4	Jawab
R3	Kemudahan Prosedur	Melakukan briefing standar pelayanan terkait prosedur pelayanan ke petugas pelayanan		V	Tim PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan
R4	Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian	Melakukan sosialisasi standar pelayanan khususnya terkait jangka waktu penyelesaian pelayanan ke seluruh pegawai		V	Tim PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan

BAB 7 PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. SKD2025 mengalami perubahan metodologi yaitu periode pengumpulan data pada 1 Maret - 31 Desember 2025, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2025 sampai dengan saat pencacahan. Perubahan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKD2025 dan memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan 2 Tahun 2025 pada BPS Provinsi Kalimantan Selatan menyajikan analisis hasil SKD2025 periode April-Juni 2025 pada PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan:

- a. Pelaksanaan SKD 2025 di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 50 responden dari total target minimum responden sebanyak 70 dengan capaian realisasi sebesar 71%.
- b. Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja BPS Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPS Provinsi Kalimantan Selatan, berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan
 - Nilai IKK terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan adalah 97,57. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan adalah 97,39. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nilai IKM terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan adalah 97,28. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan masuk kategori sangat baik.

d. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan adalah 3,89. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan adalah 3,90. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

7.2. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan Kesimpulan diatas, beberapa saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan SKD2025 dan pelayanan pada PST BPS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- a. Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat dilakanakan secara berkala dan berkelanjutan.
- Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat dilaksanakan secara tepat.



Lampiran 1. Kuesioner VKD25

1		

VKD24

i

RAHASIA

SURVEI KEBUTUHAN DATA

1. UU No. 16Tahun 2. PP No. 51Tahun 3. Peraturan Menter	LUV No. 18'Tahun 1997 reseng Propietog Statistik L. PP No. SITahun 1998 reseng Propietograan Sastaik L. Pestuan Manieri PAWISS No. 18'Tahun 2017 tentang Pedonan SIM Unit Pelayaan Publik	blik	17	TAHUN 2024		
		ž	sterangan Pen	Keterangan Pencacahan (diisi oleh petugas)		
Pencacah	Nama : Tanggal :	Pemeriksa	Nama : Tanggal :		Nomor Responden : Kode Wilbyoh Nom	Nomor Urut
			Blok I. Ke	Blok I. Keterangan Responden		
1 Nama				8 Nama instansi		
2 E-mail				9 Pemanfaatan utama hasil	: Tugas Sekolah/Tugas Kuliah	.1
				kunjungan dan/atau akses layanan	Pemerintahan	- 2
3 Nomor handphone * *untuk keperluan survei	hone * : Jan survei			PIIIn salah satu jawaban	Komersial Penelitian	E -
					Lainnya (- 5
4 Jenis kelamin	: Laki-laki Perempuan	- 1	7 7			
				Pertanyaan -pertanyaan berikut ini men	Pertanyaan -pertanyaan berikut ini merujuk pada periode 1 Januari 2023 s.d. saat pengisian kuesioner	
5 Pendidikan tertinggi yang	rtinggi yang : s SLTA/Sederajat	- 1		10 Jenis layanan yang digunakan	: Perpustakaan	-1
ditamatkan	01/02/03	- 2		Boleh pilih lebih dari satu jawaban	Pembelian Publikasi BPS	- 2
Pilih salah satu jawaban		- 3			Pembelian Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik	- 4
	S	- 4	_		Akses produk statistik pada Website BPS	80
	ន	5 -	10		Konsultasi Statistik	- 16
6 Pekeriaan utama	ma . Delajar/Mahasiswa	-			Rekomendasi Kegiatan Statistik	- 32
Pilih salah satu jawaban	waban	- 2		11 Sarana vang digunakan untuk	: Pelavanan Statistik Terpadu (PST) datang langsung	-1
		7]	memperoleh layanan BPS	Pelayanan Statistik Terpadu online (pst.bps.go.id)	- 2
	Pegawai BUMN/BUMD	4 -	_	Boleh pilih lebih dari satu jawaban	Website BPS / AllStats BPS	- 4
	Pegawai Swasta	5 -	10		Surat/E-mail	89 -
	Wiraswasta	9 -	10		Aplikasi chat (WhatsApp, Telegram, ChatUs, dll.)	- 16
	Lainnya (-	_		Lainnya ()	- 32

- 1

: Ya Tidak

12 Apakah pemah melakukan pengaduan Pelayanan Statistik (PST)?

7 Kategori instansi Pilih salah satu jawaban

	Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS	n Data dan Informasi Statistik BPS	
	ntingan pelayanan dan tingkat kepuasan Saudara ter	hadap pelayanan berikut?	
	Lingkari angka yang Saudara pilin sesual skala benkut: Sangat tidak penting /tidak puas	8 9 10 Sangat penting/puas	
S	Kondisi Pelayanan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan
1	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĸ	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
∞	Data BPS mudah diakses melalui sarana utama yang digunakan: (sesuai Blok 1 Rincian 12).	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	Petugas pelayanan dan/atau apilkasi pelayanan <i>online</i> mampu memberikan informasi yang jelas.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui. (contoh: Kotak saran dan pengaduan, <i>websit</i> e https://pengaduan.bps.go.id, <i>e-mail</i> bpshq@bps.go.id)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12	Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan (81R13 berkode 1) Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14	Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15	Tidak ada penerimaan gratifikasi.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16	Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17	17 Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

		Diis	i iika ieni	Slavana	n vang di	gunakan selain re	Blok III. Kebutuhan Data ekomendasi kegiatan statistik (Blok III. Kebutuhan Data Disi iika ienis lavanan vang digunakan selain rekomendasi kegiatan statistik (Blok I Bincian 11 herisi salah satu kode 1. 2. 4. 8. 16)	risi salah	atu kode 1. 2. 4. 8. 1.	(9
_	Tuliskan informasi mengenai	i data-data	yang dibut	tuhkan/d	ikonsultas	sikan dari BPS serta	ı tingkat kepuasan terhad	Tuliskan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan/dikonsultasikan dari BPS serta tingkat kepuasan terhadap masing-masing data tersebut.	#: #:		
Š						Apakah data		Diisi jika data sud	lah diperoler	Diisi jika data sudah diperoleh (Kolom (6) berkode 1 atau 2)	2)
	Data yang Dibutuhkan/Dikons	ibutuhkan/	Dikonsulta	sultasikan		pada kolom (2) - (5) sudah		Sumber Data		Jika Blok I Rincian 8 berkode 1, 2, 3, atau 4	Tingkat Kepuasan terhadap
	Rincian data		Sesua	Sesuai isian kolom (2)	m (2)	diperoleh?	Jenis Sumber Data	Judul Sumber Data	Tahun	Apakah data ini	Nualitas Data
	beserta wilayah datanya Misai: Giri toto Provinsi Nusa Tenggara Barat - Persenase penduduk miskin di Kota Belikpapan	tanya rra Barat Kota	Tahun Data	Level Data ¹⁾	Periode Data ²⁾	Periode Ya, sesuai -1 Data ² Tidak diperoleh -3 Belum diperoleh -4	2 Publikasi -1 3 Data Mikro -2 4 Peta Digital -3 Wilkerstat	Misal: 1- Provinsi Jambi Dalam Angka 2- Data Mikro Potensi Desa 3- Peta Indonesia per Desa - Website BPS Provinsi Jambi	Sumber Data	digunakan untuk perencanaan, monitoning, Sangat tidak puas dan evaluasi pembangunan nasional/daerah?	Sangat tidak puas Sangat puas
	- kepadaatan penauauk di kota sa - dil	amarında					ite '5	- dll		Ya -1 Tidak -2	
(1)	(2)		(3)	(4)	(2)	(9)	(2)	(8)	(6)	(10)	(11)
¹⁾ Kode leve 1. Nasional 2. Provinsi	Kode level data kolom (4) L. Nasional 3. Kabupaten/kota 2. Provinsi 4. Kecamatan	5. Desa/ 6. Indivi	5. Desa/kelurahan 7. Lainnya (sebutkan) 6. Individu	7. Lainnya (sebutkan	(²⁾ Kode periode data kolom (5) 1. Sepuluh tahunan 4. Tahunan 2. Lima tahunan 5. Semesteran 3. Tiga tahunan 6. Triwulanan	7. Bulanan 8. Mingguan 9. Harian	ıan 10. Lainnya (sebutkan) guan n	tkan)

Lampiran 2. Daftar Nama Responden SKD 2025

No.	Nama	Periode
1	Tuti Nurhayati	Triwulan II
2	Rosma Ariati, S.Pi	Triwulan II
3	Nur Aisyah	Triwulan II
4	febriyanti	Triwulan II
5	Putri Nadya Oktariana	Triwulan II
6	Fenty	Triwulan II
7	Athifah	Triwulan II
8	Muhammad Risky Ardana	Triwulan II
9	Fachri Rahmadani Pratama	Triwulan II
10	miftahul ridhoni	Triwulan II
11	Muhammad Risky Ardana	Triwulan II
12	nabila	Triwulan II
13	Nofa Irmaya Sandy	Triwulan II
14	melda	Triwulan II
15	Nisa	Triwulan II
16	Suci Fitriani	Triwulan II
17	Mawardah	Triwulan II
18	Fatimah	Triwulan II
19	Nur Aisyah	Triwulan II
20	MAULINUR	Triwulan II
21	Ayu Martizatun Nisa	Triwulan II
22	Akhmad Raja Shaufi	Triwulan II
23	Emma	Triwulan II
24	Tuti Handayani	Triwulan II
25	Ayutia Natasya	Triwulan II
26	Dina Yolanda Efendi	Triwulan II